


&

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)  
TERHADAP SIMPANAN NASABAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2004**



**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DIANTIKA PALMA SARI  
02023100138**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

0 7  
.1

S  
346.0807  
Sar

t  
2006



14699/15061-

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (EPS)  
TERHADAP SIMPANAN NASABAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2004**



**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DIANTIKA PALMA SARI  
02023100138**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Diantika Palma Sari  
**NIM** : 02023100138  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : **TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN  
SIMPANAN (LPS) TERHADAP SIMPANAN  
NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO.24 TAHUN 2004**

**Palembang, Nopember 2006**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Arfiana Novera, SH.,M.Hum**  
**NIP. 131 789 519**

**Pembimbing Pembantu,**



**Drs. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum**  
**NIP. 131 842 993**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Nopember 2006

N a m a : DIANTIKA PALMA SARI


Nomor Induk Mahasiswa : 02023100138

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN  
SIMPANAN (LPS) TERHADAP SIMPANAN  
NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO.24 TAHUN 2004

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
2. Sekretaris : M.Fikri Salman, S.H
3. Anggota : Riduan, S.H., M.Hum
4. Anggota : Arfiana Novera, S.H., M.Hum



Inderalaya, Nopember 2006

Mengetahui :

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H

NIP. 130 640 256



*"Raihlah ketinggian, karena bintang-bintang  
tersembunyi di dalam jiwamu. Bermimpilah dalam-  
dalam, karena setiap impian mengawali tujuan"*

*(Penulis)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ♥ *Allah S.W.T. ;*
- ♥ *Rasulullah Muhammad S.A.W. ;*
- ♥ *Papa & Mama tercinta ;*
- ♥ *Adik-adikku:*
  - Liza Febriana*
  - Amin Hudaya*
  - Dhea Adelia*
- ♥ *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



Teriring salam dan doa serta mengharap ridha Allah S.W.T. shalawat dan salam dipersembahkan bagi baginda, manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad S.A.W. yang telah melepaskan kita dari kebodohan dan kejahiliaan. Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku sekalian.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP SIMPANAN NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2004”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang hubungan hukum dan tanggung jawab yang ada antara bank dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Program Penjaminan Simpanan. Dimana semua hal tersebut diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kesulitan-kesulitan dalam hal keterbatasan literatur dan nara sumber yang berkompeten untuk menjelaskan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan ini karena Lembaga ini baru berdiri dan beroperasi secara resmi pada 22 September 2005 lalu, sempat menggoyahkan semangat penulis untuk meneruskan pembahasan skripsinya, terlebih lagi literatur-literatur yang ada tidak banyak yang memuat dan membahas tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini. Sehingga rujukan terhadap permasalahan ini sangat terbatas, tetapi syukur Alhamdulillah berkat izin dari Allah dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan sahabat-sahabat baikku yang ada di Palembang maupun di luar Palembang serta pihak-pihak yang berhubungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya dalam waktu yang telah ditargetkan.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam tulisannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknik penulisan maupun substansi, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, wawasan dan ketelitian yang dimiliki penulis sebagai manusia kodrati.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Terima kasih kepada :

1. Mama (Hayatul Murni) tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku, Papa (Hudun Harun, BA) tersayang yang selalu memotivasiku

dengan sikap disiplinnya, adik-adikku yang selalu menemaniku dengan cerianya, Keluarga Besar H.M Harun dan Keluarga Besar Mansyur.

2. Bapak H.M Rasyid Ariman,SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi dan bapak Drs. Murzal Zaidan, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberi motivasi, dukungan dan bantuan yang sangat mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Iskandar Halim, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Prisna dari Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta.
6. Ahmad Zacky Faruli Harahap, seseorang yang sejak dulu selalu menantikanku.
7. Muhammad Annas yang selalu menemaniku.
8. Kakak Ardian yang memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bambang Aditya Dwi Putra, yang telah memberi warna dalam hidupku.
10. My New Family Mba Heny, Franz Sijabat, Yuk Titie, Reska, Agung, Yuk Vera, Yuk Rena, Kak Met, Kak Alex dan Mama Papa Awal.
11. Bujang-bujangku yang selalu menjagaku, Amen, Kage, Mamaz, Opang, dan Kak Romi.
12. Keluarga Besar Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatra Selatan.

13. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Unsri, Kak Rio Ardhi, Amir Doraemon, Ardi Unyil, Nini, Kak Uly, Triwida Susanti, Titin, Ulee, Peyek, Ecit, ade gomak, dan juga semua sahabat-sahabatku di Angkatan 2002.
14. Saudara-saudara Ku di Radio MOMEA 104.2 FM Palembang, Mba Rina, Merti, Ayu Zarbie, Didi Autis, Fash, Alpan, Erick, Rian, Bang Joy, Abib, Pak Topa, Sherly, Denish, Maliq, Ayu N, Echa, Endi, Bang Oteng, Mas Bambang, Pian, Dody, Bang Ayi, dan juga Akang Andera.
15. Teman-teman terbaikku dari SMU 3 Palembang Angkatan 2002, Amelia, Ema, Piets, Yama, Rina, Tessa, Iing, Vina, Anggi, Asti, lia, Aak Sojus, Abang Aqin, Kanda Iril, Bagus, Dedek bom-bom, Agung, Mona dan Riyan.
16. Kozai, Gun, Kak Dipo, Ncoz, Andy bulu, Lius, Teteh, Dedek Maya, Mufit, Emon, Tia, Agus, Merry, Dietak, Kak Rio, Noe, Abin, dan semua orang yang menyayangiku.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Universitas Sriwijaya serta menjadi kenangan yang bernilai ilmiah bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Amin ya Robbal Alamin.


Palembang, Nopember 2006

Penulis,

**Diantika Palma Sari**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERBANKAN DAN               LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)</b>	
A. Lembaga Perbankan .....	13
1. Bank Sentral .....	17
2. Bank Umum .....	19
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	22
4. Bank Syari'ah.....	24



B. Tinjauan Atas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	26
1. Sejarah Perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan .....	26
2. Lembaga Penjamin Simpanan di Negara Lain .....	30
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.....	34
4. Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan.....	35
5. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan	35
6. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan.....	37
C. <u>Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum</u> ).....	38
1. Teori Fiduciary Duty .....	38
2. Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Bawahan .....	40
3. Pertanggungjawaban Terhadap Orang yang Bukan Bawahan .....	43
4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kesalahan dari Perwakilan .....	44

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Hubungan Hukum antara Bank dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Pelaksanaan Penjaminan Simpanan.....	46
B. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap Simpanan yang Dijamin Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.....	62

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud, sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Peristiwa yang terjadi pada penghujung tahun 1997 di antaranya likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah dan perintah penutupan (likuidasi) keenam belas bank tersebut dilakukan sekaligus oleh menteri keuangan dalam keputusannya masing-masing tertanggal 1 November 1997, salah satu di antaranya adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No.528/KMK.017/1997 untuk Bank Andromeda,<sup>1</sup> adalah contoh pahit dari kemelut dunia perbankan Indonesia.

Kemudian terjadi krisis moneter dan ketiadaan sistem perlindungan bagi nasabah penyimpan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga tanpa adanya sistem yang melindungi nasabah pada penutupan suatu bank akan membawa masalah ikutan yang besar seperti terjadinya *bank panic*.<sup>2</sup> Akibatnya para nasabah berbondong-bondong menarik

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2003, Hal.32.

<sup>2</sup> Lihat "Memorandum on Economic and Financial Policies (Letter of Intent)", IMF, 31 Oktober 1997.

uang yang menimbulkan terjadinya *rush*.<sup>3</sup> *Rush* tersebut telah menyebabkan drastisnya jumlah bank yang bangkrut, dan jumlah biaya spektakuler yang dikeluarkan pemerintah untuk merekapitulasinya menarik perhatian masyarakat.

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Saat itu salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yaitu melalui asuransi deposito yang dalam pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin simpanan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Tujuannya pun untuk melindungi kepentingan nasabah, serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>4</sup>

Layaknya sebuah perekonomian yang beranjak pulih dari krisis, penerapan

---

<sup>3</sup> R. Mark Williamson, *Regulatory Theory and Deposit Insurance Reform*, Cleveland State Law Review, 1994, hal. 109.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, hal 137.

program penjaminan perbankan secara terus-menerus dalam waktu yang lama justru akan semakin membebani keuangan negara. Pada saat yang sama juga senantiasa membuka peluang terjadinya *moral hazard* (aji mumpung) bagi pelaku perbankan.<sup>5</sup> Suatu keadaan yang tidak kita inginkan karena disiplin sektor perbankan tidak akan lebih baik.

Langkah konkret pemerintah untuk secara hati-hati menyiapkan *exit program* dari penerapan program penjaminan perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sektor perbankan adalah dengan menempuh inisiatif pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diamanatkan di dalam Pasal 37B Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dikenal dengan nama "UU Perbankan"). Pasal 37B UU Perbankan tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank itu, dibentuk LPS yang berbentuk badan hukum Indonesia, serta ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Semenjak dikeluarkannya UU Perbankan tersebut, amanat untuk membentuk LPS telah ditindaklanjuti dengan intensif oleh pemerintah dan dilaksanakan bersama oleh Departemen Keuangan (Depkeu), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Bank Indonesia. Bahkan, rancangan undang-undang (RUU) mengenai

---

<sup>5</sup>Lihat Article Worawut Wesaratchakit, *Bank of Thailand Paper*, tahun 2001.

LPS telah diserahkan pemerintah kepada DPR menjelang akhir tahun 2003.<sup>6</sup>

Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya. Semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS memiliki *exposure* risiko terbesar apabila bank pesertanya ditutup. Bagaimana tidak, lembaga penjamin simpanan yang akan membayar seluruh simpanan nasabah bank yang dijamin secara terbatas. Dengan demikian, suatu lembaga penjamin simpanan akan mempertaruhkan posisi dana penjaminannya bilamana terjadi penutupan bank.<sup>7</sup>

Oleh karena dana penjaminan LPS nantinya adalah dana milik masyarakat melalui pemungutan premi penjaminan dari bank peserta, dana penjaminan tersebut harus dilindungi. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara melengkapi wewenang LPS untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan penutupan dan likuidasi aset bank.

Dengan keterlibatan aktif LPS, maka mulai dari *upstream* hingga *downstream* kegiatan penjaminan simpanan nasabah bank dapat terjaga kesinambungannya dengan baik, di mana setelah digunakan untuk membayar simpanan nasabah, posisi

---

<sup>6</sup>Lihat "Laporan Kemajuan Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi", Sep 2003-Feb 2004, 9 Maret 2004.

<sup>7</sup>Lihat Article "Financial Stability Forum" th 2001, Rabu 14 April 2004.

dana program penjaminan dapat dipulihkan oleh LPS melalui perolehan dari likuidasi aset bank yang ditutup.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, LPS memerlukan serangkaian kelengkapan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Misalnya, kewenangan untuk memungut premi penjaminan, kewenangan untuk membayar simpanan nasabah bank, kewenangan untuk memantau bank pesertanya sesuai dengan kaidah pengelolaan risiko yang baik (berkoordinasi dengan otoritas perbankan sebagai pihak yang paling berwenang mengawasi bank), dan kewenangan untuk menangani bank yang bermasalah.

Khusus mengenai koordinasi dengan otoritas perbankan dalam hal pemantauan bank peserta, hal yang patut ditekankan adalah bagaimana kaidah pengelolaan risiko bank yang baik (sesuai dengan *Consultative Document, Overview of the New Basel Capital Accord, Bank for International Settlements*, April 2003, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, 19 Mei 2003) dapat diadopsi untuk menjadi parameter LPS dalam memantau bank pesertanya<sup>8</sup>.

Perlu diketahui di sini bahwa fungsi pengawasan bank harus tetap menjadi wilayah tugas dan tanggung jawab otoritas perbankan, sedangkan LPS bertanggung jawab menjalankan pemantauan terhadap bank peserta sebatas fungsi dan risiko yang dipikulnya sebagai penjamin simpanan nasabah bank terkait.

Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah

---

<sup>8</sup> Amerta Mardjono, *Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan*, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia, 2004.

dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan ini menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya sejak 1998.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaannya, penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara

luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Kewajiban bank untuk menjaminkan simpanan masyarakat pada bank tersebut juga diamanatkan oleh Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan<sup>10</sup>. Undang-undang

---

<sup>9</sup> <http://www.lps.go.id/indonesia>, Tanggal 06 april 2006, 09:22

<sup>10</sup> *Loc. Cit.*

Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Tentunya dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka semua dana yang disimpan oleh para nasabah ataupun deposan wajib dijamin oleh bank yang bersangkutan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Para nasabah tidak perlu khawatir dengan dana mereka, hanya saja sekarang kita harus mengetahui sejauh mana hubungan bank dengan LPS dalam penjaminan simpanan nasabahnya tersebut. Sejalan dengan adanya penjaminan simpanan tersebut, timbul hubungan yang melahirkan tanggung jawab antar para pihak, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank yang bersangkutan dan nasabah yang menyimpan dananya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan yang ada sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terperinci dengan menuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul :

**“Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap simpanan nasabah menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004”**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Bank dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam pelaksanaan penjaminan simpanan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab LPS terhadap simpanan yang dijaminan menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

## **C. Ruang lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian/ penulisan skripsi ini mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab bank dengan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Bank dengan LPS dalam pelaksanaan Penjaminan Simpanan;
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap simpanan yang dijaminan menurut Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

## E. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan secara khusus dalam bidang Hukum Perbankan.

### b. Secara Praktis

Memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan lebih memperkenalkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada masyarakat dan para nasabah penyimpan dana dalam perlindungan atas simpanannya.

## F. Metode Penelitian

Metode Penulisan ini sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam melakukan penelitian adalah Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat Hukum yang Normatif.<sup>11</sup> Maksudnya yaitu mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dari aturan Hukum Keperdataan yang dihubungkan dengan tanggung jawab Lembaga

---

<sup>11</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung, 1995., halaman 60.

Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum yakni :<sup>12</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku umum tentang Hukum dan buku-buku khusus tentang Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Data-data yang di peroleh dari internet (browsing).
3. Hasil Penelitian

### c. Bahan Hukum Tersier yaitu karya-karya ilmiah bahan seminar dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1985., halaman 34-41.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Mencari data dari internet (browsing).

### 4. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan cara Kualitatif, yang mana analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*, hal 99.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amerta Mardjono, *Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan*, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia, 2004.
- E. Gerald Corrigan, *Central Banks and Financial System*, Paper presented to A Simposium Of Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economies, Sponsored by The Federal Reserved Bank of Kansas City, Jackson Hole (Wyoming, USA, August 23-25, 1990).
- “Financial Stability Forum” th 2001, Rabu 14 April 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo persada, jakarta, 2003, edisi keenam.
- “Laporan Kemajuan Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi”, Sep 2003-Feb 2004, 9 Maret 2004.
- Marulak Pardede, et.al., *Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Likuidasi Dalam Usaha Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, th 1998.
- “Memorandum on Economic and Financial Policies (Letter of Intent)”, IMF, 31 Oktober 1997.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2003.
- Muslim Tampubolon, *Lembaga Penjamin Simpanan Atasi Sistem keuangan*, Jakarta, 2003.
- OP. Simorangkair, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia. Jakarta, 1989.
- Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1990.
- R. Mark Williamson, *Regulatory Theory and Deposit Insurance Reform*, Cleveland State Law Review, 1994.

Socrjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1985.

Thomas Suyanto et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

W. Sommermeijer. *Beberapa Hal Tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum*, diterjemahkan oleh Tien Srie Kartini, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

William F.Jung, *Banking Mergers and 'Line of Commerce' After the Monetary Control Act: A Submarket Approach*, The Unioversity of Illinois Law Review, Vol. 731, 1982.

Worawut Wesaratchakit, *Bank of Thailand paper*, tahun 2001.

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Universitas Indonesia, 2002.

### ***Perundang-undangan***

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan*, Terj: R. Subekti Tjitrosudibio, Cetakan ke 31, Jakarta, Pradya Paramita, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Cetakan Pertama, Bandung, Fokusmedia, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan.
- Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Umum.

- Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2006 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik.
- Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi bank.
- Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 Tentang Program Penjaminan Simpanan.
- Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan.
- Keputusan Kepala Eksekutif KEP-024/LPS/III/2006 tentang Format Laporan Perkreditan Rakyat.

### ***Media Massa dan Elektronik***

[http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid), Diakses tanggal 01 Mei 2006, 14:05 WIB.

<http://www.kaltimpost.web.id>. By: News Aggregator, “*Simpanan Nasabah Tak Dijamin Pemerintah*”. Diakses tanggal 22 September 2005, 09:48 WIB.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/09/finansial/613585.htm>. Tedy Ferdiansyah Idris., “*Lembaga Penjamin Simpanan, Jangan Sampai Lahir Prematur*”, Diakses tanggal 01 Mei 2006, 15:03 WIB.

<http://www.lps.go.id/indonesia>, Diakses tanggal 06 April 2006, 09:22 WIB.

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=kepesertaan>, Diakses tanggal 17 Juni 2006, 15:40 WIB.

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=kewajiban>, Diakses tanggal 17 Juni 2006, 15:41 WIB.

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=sanksi>, Diakses tanggal 17 Juni 2006, 16:14 WIB.

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=simpanan>, Diakses tanggal 17 Juni 2006,

15:50 WIB

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=pengajuan>, Diakses tanggal 17 Juni 2006, 16:05 WIB.

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=pembayaran>, Diakses tanggal 17 Juni 2006, 16:10 WIB.

<http://www.lps.go.id/penjamin.php?sm=rekonsiliasi>, Diakses tanggal 17 Juni 2006, 16:02 WIB.

<http://www.lps.go.id/tentang.php?sm=bentuk>, Diakses tanggal 06 April 2006.

<http://www.lps.go.id/tentang.php?sm=fungsi>, Diakses tanggal 06 April 2006.

<http://www.lps.go.id/tentang.php?sm=organisasi>, Diakses tanggal 06 April 2006.

<http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data>, Artikel: Krisna Wijaya, "Reformasi Penjaminan Simpanan" Diakses tanggal 25 September 2005.

<http://www.pikiranrakyat.com>, Artikel : "*LPS Optimis Target Premi Rp.1.9 Triliun Tercapai*", Diakses Jumat, tanggal 20 Januari 2006.

<http://www.pikiranrakyat.com>, Diakses senin, tanggal 18 agustus 2003.